

## UPPD KABUPATEN WONOGIRI



Jalan RM Said Wonogiri 57652 0273321815

[bppd.jatengprov.go.id](http://bppd.jatengprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD

KABUPATEN WONOGIRI

# Pelayanan Pendaftaran Kendaraan Bermotor Alih Fungsi Dan UBAH BENTUK

No. SK :

### Persyaratan

1. Perorangan : Identitas diri yang sah (KTP/SIM/KK/Pasport/KTA sesuai STNK)
2. Badan: Salinan akte pendirian, keterangan domisili. Surat tugas ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan yang bersangkutan.
3. Instansi pemerintahan (termasuk BUMN dan BUMD) : surat tugas yang ditanda tangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# UPPD KABUPATEN WONOGIRI



Jalan RM Said Wonogiri 57652 0273321815

[bppd.jatengprov.go.id](http://bppd.jatengprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD  
KABUPATEN WONOGIRI

Image not found or type unknown



1. Melakukan pendaftaran alih fungsi dan ubah bentuk
2. Memverifikasi persyaratan dan keabsahan dokumen Regident Ranmor yang diajukan
3. Melakukan perekaman data berdasarkan berkas pendaftaran yang telah diverifikasi
4. Menetapkan besaran PKB, BBNKB, PNBPN dan SWDKLLAJ yang harus dibayar dan mencetak SKKP
5. Memverifikasi SKKP
6. Menerima Pembayaran SKKP
7. Mencetak STNK
8. Mencetak TNKB
9. Menyerahkan STNK, SKKP dan TNKB
10. Mengarsipkan dokumen ranmor

## Waktu Penyelesaian

50 Menit

Jangka waktu mulai proses verifikasi persyaratan dokumen sampai dengan penyerahan SKKP maksimal 50 menit

## Biaya / Tarif

# UPPD KABUPATEN WONOGIRI



Jalan RM Said Wonogiri 57652 0273321815

[bppd.jatengprov.go.id](http://bppd.jatengprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD  
KABUPATEN WONOGIRI

Tidak dipungut biaya

1. Jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020:

a. Penerbitan STNK :

- Roda 4 atau lebih Rp 200.000,-
- Roda 2 atau 3 Rp 100.000,-

b. Penerbitan TNKB :

- Roda 4 atau lebih Rp 100.000,-
- Roda 2 atau 3 Rp 60.000,-

2. Tarif BBNKB ubah bentuk :

- untuk mobil beban/mobil barang sebesar 10% nilai jual ubah bentuk
- untuk mobil penumpang sebesar 10% selisih antara nilai jual setelah dan sebelum mengalami perubahan

3. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama:

- 1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum
- 1 % untuk kendaraan bermotor umum
- 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah, TNI/Polri, ambulans dan sosial keagamaan serta pemadam kebakaran

b. Tarif PKB Progresif untuk kendaraan penumpang roda 4 pribadi dan kendaraan roda 2 dengan isi silinder 200 cc keatas:

- 2% untuk kepemilikan kedua
- 2,5% untuk kepemilikan ketiga
- 3% untuk kepemilikan keempat
- 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya

c. Model Kendaraan bermotor yang dikenakan tarif progresif meliputi:

- Sedan dan sejenisnya

# UPPD KABUPATEN WONOGIRI



Jalan RM Said Wonogiri 57652 0273321815

[bppd.jatengprov.go.id](http://bppd.jatengprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD  
KABUPATEN WONOGIRI

## Produk Pelayanan

1. Pendaftaran Kendaraan Bermotor Alih Fungsi Dan UBAH BENTUK

## Pengaduan Layanan

Whatsap 085229618333